



**KECAMATAN KEBAKKRAMAT  
KABUPATEN KARANGANYAR**

 <b>KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR</b>	<b>NOMOR SOP</b>	:	000.8.3.3 / 78.1 Tahun 2023
	<b>TGL PEMBUATAN</b>	:	29 Desember 2023
	<b>TGL. REVISI</b>	:	29 Desember 2023
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	02 Januari 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( e-KTP )</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70); 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.		1. Mengusai administrasi dan Prosedur Pembuatan e-KTP 2. Mengusai Undang-undang Kependudukan 3. Mengusai Program SIAK	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP PEMBUATAN KARTU KELUARGA ( KK ) 2. SOP SURAT PENGANTAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN 3. SOP PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK		1. Ceklist Permohonan 2. Buku Register 3. Lembar Permohonan	4. Dokumen e-KTP 5. Komputer 6. Aplikasi SIAK
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pembuatan e-KTP tidak terlaksana dengan tertib		Perlu adanya pengawasan secara administratif	

**Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Baku Mutu**

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat

Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan

Aktivitas : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP )






No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu dan diberi tanda terima berkas	Petugas Loker Pelayanan	- Ceklist Permohonan	1 Menit	Lembar Ceklist	
2	Mengagenda berkas pemohon dalam buku Pemohonan e-KTP dan memberi nomer register	Petugas Loker Pelayanan	- Buku Register	3 Menit	Nomor Register	
3	Memverifikasi dan memberi paraf apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi	Kasi Pemerintahan	- Lembar Permohonan - Ceklist Permohonan	3 Menit	Lembar Permohonan	
4	Memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi	Camat / Sekcam / Kasi Pemerintahan	- Lembar Permohonan	2 Menit	Lembar Permohonan yang telah divalidasi	
5	Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah divalidasi kemudian melakukan perekaman e-KTP terhadap pemohon	Petugas Operator Komputer	- Lembar Permohonan - Dokumen KTP - Aplikasi SIAK	5 Menit	Surat Pengantar Surat Perekaman	
6	Petugas Loker memberikan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Perekaman, Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memproses pencetakan e-KTP	Petugas Loker Pelayanan	- Surat Pengantar - Surat Perekaman	1 Menit	- Surat Pengantar - Surat Perekaman	
<b>Jumlah Waktu yang diperlukan untuk Pengurusan 1 e-KTP</b>				<b>15 Menit</b>		

**FLOWCHART SOP-AP**

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat

Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan

Aktivitas : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP )

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Loker Pelayanan	Kasi Pemerintahan	Camat / Sekcam	Operator Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengagenda berkas pemohon dalam buku Permohonan e-KTP dan memberi nomer register					- Ceklist Permohonan - Buku Register	4 Menit	- Lembar Ceklist - Nomor Register	
2	Memverifikasi dan memberi paraf apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi					- Lembar Permohonan - Ceklist Permohonan	3 Menit	Lembar Permohonan	
3	Memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi					- Lembar Permohonan	2 Menit	Lembar Permohonan yang telah divalidasi	
4	Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah divalidasi kemudian melakukan perekaman e-KTP terhadap pemohon					- Lembar Permohonan - Dokumen KTP - Aplikasi SIAK	5 Menit	Surat Pengantar Surat Perekaman	
5	Petugas Loker memberikan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Perekaman, Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memproses pencetakan e-KTP					- Surat Pengantar - Surat Perekaman	1 Menit		